



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 013 TAHUN 2025

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(Program Kelompok Bermain Mytha Dj)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE UTARA

- Membaca** : Surat permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/KB MYTHA DJ dari saudari HASTIN, S.Si selaku Ketua Yayasan, pada tanggal 10 Februari 2025 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dari hasil visitasi dilapangan, oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah benar keberadaannya dan merupakan Yayasan/Lembaga yang mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa Yayasan/Lembaga tersebut berhak mendapatkan izin pendirian PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintah Daerah .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Kab. Konawe Utara Nomor 331 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Publik.
7. Peraturan Bupati Nomor 313 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Konawe Utara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Untuk Melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Konawe Utara.
8. Surat rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara 421/419/DPK/2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : ARRAHMAN MYTHA DJAMIN
2. Program : Kelompok Bermain
3. Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Longeo Utama, Kec. Asera, kab. Konawe Utara
4. Penanggung Jawab : Ketua Yayasan
5. Alamat Rumah : Desa Longeo Utama, Kec. Asera, kab. Konawe Utara

Kedua : KB MYTHA DJ Dapat diberikan Izin Pendirian PAUD

Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan pembelajaran di KB MYTHA DJ sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin selesai;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 11 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM

Pembina Utama muda, IV/c

Nip. 19760817 200502 1 010

Tembusan :

1. Bupati Konawe Utara (Sebagai Laporan) di Wanggudu;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip